



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm)
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /10 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Gunung Tembak No. 06 Rt/Rw 021/000 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sendiri yang telah ia tunjuk, atas nama Mustakim Aulawi,S.H. dan H Muhammad Rasil Rifqi, HAM,S.H., keduanya adalah Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Aulawi,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani, Km.5,5, Jalan Cahaya RT.21, No.11, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel;

Halaman 1 dari 31 putusan pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANSYAH ALS MAMANG BIN SANUSI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru imei 352344111047318/01 imei2 352345111047315/01 nomor sim card 085244736985.**Dirampas untuk negara.**
 - 5 (lima) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah sendok takar.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebaikut...

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Membebaskan Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan agar Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan agar terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru imei 352344111047318/01, imei2 352345111047315/01 nomor sim card 085244736985 dikembalikan kepada pemiliknya;
8. Menetapkan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAHRANSYAH ALS MAMANG BIN SANUSI (ALM) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARIYANTO ALS ANTO BIN SABRI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Selok Api Laut Rt.001, Kel. Selok Api Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ariyanto Als Anto yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Ariyanto Als Anto ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Ackaya. SH melakukan interogasi terhadap saksi Ariyanto Als Anto mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana saksi Ariyanto Als Anto mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Ariyanto Als Anto dibeli dari terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa berhasil ditangkap dijalan Selok Api Laut RT.001 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja Kab. Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Ariyanto Als Anto beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 16,19 gram adalah benar milik saksi Ariyanto Als Anto yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan di ketahui

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHRANSYAH ALS MAMANG BIN SANUSI (ALM) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARIYANTO ALS ANTO BIN SABRI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Selok Api Laut Rt.001 Kel. Selok Api Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ariyanto Als Anto yang ciri-cirinya sama persih yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Ariyanto Als Anto ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Ackaya. SH melakukan interogasi terhadap saksi Ariyanto Als Anto mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana saksi Ariyanto Als Anto mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Ariyanto Als Anto dibeli dari terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja Kab. Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Ariyanto Als Anto beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 16,19 gram adalah benar milik saksi Ariyanto Als Anto yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ACKAYA HAIKAL SH. Bin RADIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini sehubungan saya bersama rekan saya Aipda Herman,S.H. Bin Haeruddin (alm.) bersama

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah menangkap seorang laki laki yang bernama Syahransyah Alias Mamang Bin Sanusi (alm).;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahransyah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.00 WITA di jalan Selok Api Laut RT. 1, Kel Selok Api Laut , Kec. Samboja, Kab. Kukar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi Aipda Herman,S.H. Bin Haeruddin (alm.) bersama team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan kepada seorang yang bernama Aryanto Als Anto Bin Sabri (alm.) kemudian kami menginterogasi sdr. Aryanto dan kami mendapatkan informasi bahwa sabu yang ditemukan pada diri Aryanto berasal dari Terdakwa Syahransyah als Mamang Bin Sanusi (alm.)kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Syahransyah als Mamang dan kami pun berhasil menangkap Terdakwa Syahransyah selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu hany ditemukan 5 bungkus plastic klip serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan ketika ditangkap, dan Terdakwa tidak kooperatif serta Terdakwa saat itu memegang senjata tajam;
- Bahwa tidak ditemukan sabu terhadap diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa sedangkan tidak ditemukan barang bukti sabu terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari sdr. Aryanto yang terlebih dahulu kami tangkap yang menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan ketika terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa barang bukti sabu yang ditemukan terhadap diri Aryanto ketika akan pergi ke rumah Terdakwa, namun sabu tersebut kami tinggal didalam mobil;
- Bahwa awalnya penangkapan terlebih dahulu kami lakukan adalah terhadap sdr. Iqbal Faisal yang telah menguasai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sdr. Iqbal Faisal menerangkan bahwa telah membeli sabu dari sdr. Aryanto kemudian kami pun menangkap sdr. Aryanto dan dari penjelasan Aryanto lah yang menerangkan bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa Syahransyah sehingga kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahransyah;
- Bahwa hubungan antara Handphone yang saya sita dengan perkara narkoba tersebut adalah karena dipakai untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dan perlu Saksi terangkan bahwa Terdakwa dan istrinya merupakan Residivis dengan kasus yang sama;
- Bahwa Hakim Ketua selanjutnya memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP Android Merk Samsung warna Biru Imei 352344111047318 / 01 Imei 2 352345111047315/ 01 No Sim Card 085244736985;

1 (satu) bungkus Plastik Klip;

1 (satu) buah sendok Takar;

atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi menerangkan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **HERMAN,S.H. Bin HAERUDDIN ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini sehubungan saya bersama rekan saya Aipda Herman,S.H. Bin Haeruddin (alm.) bersama team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah menangkap seorang laki laki yang bernama Syahransyah Alias Mamang Bin Sanusi (alm).;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahransyah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.00 WITA di jalan Selok Api Laut RT. 1, Kel Selok Api Laut , Kec. Samboja, Kab. Kukar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi Aipda Herman,S.H. Bin Haeruddin (alm.) bersama team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan kepada seorang yang bernama Aryanto Als Anto Bin Sabri (alm.) kemudian kami menginterogasi sdr. Aryanto dan kami mendapatkan informasi bahwa sabu yang ditemukan pada diri Aryanto berasal dari Terdakwa Syahransyah als Mamang Bin Sanusi (alm).kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Syahransyah als Mamang dan kami pun berhasil menangkap Terdakwa Syahransyah selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu hany ditemukan 5 bungkus plastic klip serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan ketika ditangkap, dan Terdakwa tidak kooperatif serta Terdakwa saat itu memegang senjata tajam;
- Bahwa tidak ditemukan sabu terhadap diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa sedangkan tidak ditemukan barang bukti sabu terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari sdr. Aryanto yang terlebih dahulu kami tangkap yang menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan ketika terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan membawa barang bukti sabu yang ditemukan terhadap diri Aryanto ketika akan pergi ke rumah Terdakwa, namun sabu tersebut kami tinggal didalam mobil;
- Bahwa awalnya penangkapan terlebih dahulu kami lakukan adalah terhadap sdr. Iqbal Faisal yang telah menguasai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sdr. Iqbal Faisal menerangkan bahwa telah membeli sabu dari sdr. Aryanto kemudian kami pun menangkap sdr. Aryanto dan dari penjelasan Aryanto lah yang menerangkan bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa Syahransyah sehingga kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahransyah;
- Bahwa hubungan antara Handphone yang saya sita dengan perkara narkoba tersebut adalah karena dipakai untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dan perlu Saksi terangkan bahwa Terdakwa dan istrinya merupakan Residivis dengan kasus yang sama;
- Bahwa Hakim Ketua selanjutnya memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung warna Biru Imei 352344111047318 / 01 Imei 2 352345111047315/ 01 No Sim Card 085244736985;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah sendok Takar;atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi menerangkan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **ARIYANTO ALIAS ANTO Bin SABRI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Syahransyah dalam tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.00 WITA di jalan Selok Api Laut RT. 1, Kel Selok Api Laut , Kec. Samboja, Kab. Kukar di rumah Terdakwa, ;
 - Bahwa awalnya Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap saya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 00.30 WITA di jalan Handil Tarun RT.33, Kelurahan Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan ditemukan 2 (dua) poket besar dan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu berat 16,14 gram bruto kemudian Saksi di interogasi oleh polisi dan saya informasikan bahwa sabu yang ditemukan pada diri Saksi berasal dari Terdakwa Syahransyah als Mamang Bin Sanusi (alm). kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Syahransyah als Mamang dan polisi berhasil menangkap Terdakwa Syahransyah selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu hanya ditemukan 5 bungkus plastic klip serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan Saksi telah menjual sabu tersebut kepada sdr Iqbal seberat 5 gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 gram brutto seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat tertangkap hanya ditemukan 16,14 gram itu karena sisa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi membayar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara di transfer;
- Bahwa sdr. Iqbal dilakukan penangkapan, dan yang terlebih dahulu ditangkap adalah Iqba kemudian Saksi lalu Terdakwa ;
- Bahwa harga yang dibayar Iqbal ketika membeli sabu kepada Saksi adalah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan di Persidangan terkait pernyataan Saksi di Polda Kaltim bahwa Saksi telah salah menunjuk Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi, Karena pada saat itu Saksi hanya ingin membantu Terdakwa agar tidak terlibat, namun dihati kecil Saksi mengatakan jika saksi berbohong dan memberikan keterangan palsu pasti Saksi akan mendapatkan masalah yang lebih besar, maka dari itu Saksi memutuskan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa benar Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa ditemukannya sabu 16 gram terhadap diri Saksi adalah di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan bahwa Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi adalah karena Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pemilik rekening dan nama bank yang telah Saksi transfer tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi namun yang jelas Saksi menerima sabu dari Terdakwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut tidak diantar oleh Terdakwa namun Saksi sendiri yang mengambilnya ke rumah Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan transaksi kepada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa saksi sering memesan sabu kepada Terdakwa, dan pernah juga saksi kena tipu oleh Terdakwa Saksi pernah mengirim uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun sabu nya malah tidak ada;

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua selanjutnya memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung warna Biru Imei 352344111047318 / 01 Imei 2 352345111047315/ 01 No Sim Card 085244736985;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah sendok Takar;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Terdakwa menerangkan keberatan dengan keterangan Saksi :

- Bahwa pada saat itu di Polda Saksi ada meminta maaf kepada Terdakwa karena salah tunjuk, atas keberatan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi memang ada meminta maaf kepada Terdakwa karena salah tunjuk namun itu sebenarnya adalah keterangan palsu dari Saksi
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak berhubungan dengan Saksi dan selama tahun 2023 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari Saksi, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

1. Saksi **RIZKY AMINULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu di tempat kerja di Batuah;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai petugas yang membawa kayu ke daratan, sedangkan Terdakwa yang memotong kayu di hutan menggunakan chain saw;
- Bahwa jam kerja Terdakwa selama 8 jam dalam sehari;
- Bahwa sifat Terdakwa kesehariannya dalam bekerja biasa saja tidak ada berperilaku yang aneh aneh, dan Terdakwa juga orangnya baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu dan selama bergaul tidak pernah mendengar Terdakwa ada menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa biasanya keseharian Terdakwa dan para pekerja disana ketika akan makan selalu membawa bekal dari rumah masing masing dan bekal itu kami bawa langsung banyak untuk stok kedepannya;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa sambal untuk bekal makan, dan sambal tersebut diletakkan di sebuah plastic putih bening dan Terdakwa selalu membagikan sambal tersebut kepada kami;
- Bahwa biasanya Terdakwa pulang kerumah 2 minggu sekali dan kebanyakan tinggal dan tidur di pondok ditempat kerja, dan Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan kembali bekerja biasanya kadang sehari atau 2 hari setelah pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa pernah divonis pengadilan terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak gampang bergaul dengan lingkungan sekitar karena orangnya pendiam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain menebang kayu;
- Bahwa biasanya yang hadir terlebih dahulu di lokasi kerja adalah Terdakwa baru kami;
- Bahwa terakhir kali Saksi bekerja bersama Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan itu terakhir Saksi ketemu Terdakwa di lokasi, dan pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu berada di lokasi sebelum kami;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa bukan pekerjaan tetap, itu semua tergantung proyek yang didapat, dan dalam 1 proyek kayu biasanya memakan waktu hingga 1 bulan pengerjaan, terakhir saat kami bekerja awal pengerjaan dimulai pada tanggal 5 Januari 2023 yang awalnya dihubungi oleh pemilik proyek yaitu bapak Rinjani;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kerja pada proyek terakhir dari tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023;
- Bahwa Rinjani tidak ada menghubungi Terdakwa melalui handphone ketika mengajak bekerja diproyeknya namun Rinjani langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama gondrong;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa namun tidak ada gelagat rumah Terdakwa sebagai tempat bandar sabu;
- Bahwa gaji Terdakwa lebih besar dari saya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone android namun hanya handphone biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki teman yang bernama Arianto atau tidak;
- Bahwa Saksi kaget ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba, karena Terdakwa tidak terlihat seperti pengedar sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan handphonenya pada malam hari setelah Isya untuk menelpon istrinya dan itu pun Terdakwa harus pergi ke kampung dulu untuk mendapatkan sinyal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2023 saya sudah berada di rumah;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya sebatas ditempat kerja saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kerja Saksi dan Terdakwa adalah perusahaan yang legal atau tidak, yang jelas kami bekerja di sebuah Usaha Dagang Kayu;
- Bahwa saksi dan rekan biasanya masak masing masing ketika berkada di lokasi kerja;
- Bahwa saksi diperlihatkan (Foto bukti plastic putih ukuran kecil di berkas penyidik diperlihatkan kepada Saksi) dan saksi tidak pernah melihat ini (Foto bukti plastic putih ukuran kecil di berkas penyidik diperlihatkan kepada Saksi);

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu istri Terdakwa ketika Saksi ke rumah Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **SONNY FADILLAH SAUVENIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 bulan yang lalu di tempat kerja di Batuah di KM 23;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai petugas yang membawa kayu ke daratan, sedangkan Terdakwa yang memotong kayu di hutan menggunakan chain saw;
- Bahwa jam kerja Terdakwa selama 8 jam dalam sehari;
- Bahwa sifat Terdakwa kesehariannya dalam bekerja biasa saja tidak ada berperilaku yang aneh aneh, dan Terdakwa juga orangnya baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu dan selama bergaul tidak pernah mendengar Terdakwa ada menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa biasanya keseharian Terdakwa dan para pekerja disana ketika akan makan selalu membawa bekal dari rumah masing masing dan bekal itu kami bawa langsung banyak untuk stok kedepannya;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa sambal untuk bekal makan, dan sambal tersebut diletakkan di sebuah plastic putih bening dan Terdakwa selalu membagikan sambal tersebut kepada kami;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah divonis pengadilan terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak gampang bergaul dengan lingkungan sekitar karena orangnya pendiam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain menebang kayu;
- Bahwa biasanya yang hadir terlebih dahulu di lokasi kerja adalah Terdakwa baru kami;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di lokasi sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023, karena Saksi masuk kerja disana pada tanggal 20 Januari 2023 dan disana sudah ada Terdakwa yang sedang bekerja serta Rinjani dan Aris;
- Bahwa terakhir kali Saksi bekerja bersama Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan saat itu Terdakwa masih ada di lokasi ketika Saksi pulang duluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa pulang ketika proyek tersebut telah selesai karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa ataupun teman teman yang lain yang masih berada di lokasi;
- Bahwa Honor para pekerja dibayarkan oleh pemilik proyek pada tanggal 27 Januari 2023 dan yang membayar adalah Rinjani;
- Bahwa gaji Saksi di proyek tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama gondrong;
- Bahwa Saksi gaji Terdakwa lebih besar dari Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone android namun hanya handphone biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima telepon dari orang yang bernama gondrong;
- Bahwa Saksi kaget ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba, karena Terdakwa tidak terlihat seperti pengedar sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan handphonenya pada malam hari setelah Isya untuk menelpon istrinya dan itupun Terdakwa harus pergi ke kampung dulu untuk mendapatkan sinyal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2023 Saksi sudah berada di rumah;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya sebatas ditempat kerja saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kerja Saksi dan Terdakwa adalah perusahaan yang legal atau tidak, yang jelas kami bekerja di sebuah Usaha Dagang Kayu;
- Bahwa saksi dan rekan biasanya masak masing masing ketika berkada di lokasi kerja;
- Bahwa Sakss tidak pernah melihat ini (Foto bukti plastic putih ukuran kecil di berkas penyidik diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu istri Terdakwa ketika Saksi ke rumah Terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik namun pada saat itu Terdakwa dengan sebutan anak monyet dan dikatakan kalau tidak ikut BAP maka keluarga Terdakwa akan dijemput paksa (BAP atas nama Terdakwa yang dibuat oleh penyidik diperlihatkan kepada Terdakwa);
- Bahwa ada 3 orang penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum padahal kemarin Terdakwa sudah membuat Surat Kuasa namun tidak dihadirkan oleh Penyidik;
- Bahwa nama penyidik yang mengancam Terdakwa adalah Zahran, namun 2 orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dipukul dan ditendang oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa di BAP oleh Penyidik sebanyak 2x dan dua duanya diancam;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perlawanan ketika polisi ingin menangkap Terdakwa, namun itu terjadinya karena Terdakwa ketakutan Terdakwa pikir ada rampok yang masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Penyidik bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Ariyanto,

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa selalu tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan selalu dicaci maki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan pengancaman di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menjual sabu kepada Ariyanto senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti berupa sendok plastic di Berkas Penyidik)?
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ini dirumah Terdakwa, bisa saja ada orang lain yang membawanya karena rumah Terdakwa sering banyak tamu yang datang (Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti berupa sendok plastic di Berkas Penyidik);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Heni Wijayanti;
- Terdakwa Terdakwa tidak tahu di BAP ada nama Heni Wijayanti;
- (Bahwa Terdakwa diperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan Peneletian Tersangka kode BA-4), bahwa Terdakwa pernah melihat ini dan Terdakwa tandatangan disana namun Terdakwa tidak membenarkan pernah menulis keterangan tersebut di BA-4 (Terdakwa diperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan Peneletian Tersangka kode BA-4);
- Bahwa saat di BAP di Polda Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum sejak dari awal dan Penasihat Hukum awal Terdakwa disuruh oleh petugas di Polda untuk melepaskan kasus ini;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang anak dan semuanya ikut dengan mertua Terdakwa namun saat ini tidak ada yang membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa Terdakwa menafkahi anak istri Terdakwa menggunakan uang dari hasil menebang kayu;
- Bahwa penghasilan Terdakwa cukup untuk menafkahi anak dan istri, karena setiap 2 minggu sekali saya mendapatkan uang sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil menebang kayu, namun itu masih tergantung cuaca dilapangan ;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah divonis oleh Pengadilan selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2014 dan bebas pada tahun 2020 saat bulan puasa;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah ada masalah hutang piutang dengan Ariyanto, namun sebenarnya bukan Terdakwa berhutang dengan Ariyanto, sedikit Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa diminta Ariyanto untuk ambil uang kepada Ariyanto untuk diserahkan kepada Indok, namun setelah Terdakwa serahkan ternyata uangnya dibawa kabur oleh Indok dan sabunya pun tidak diberikan oleh Indok, akhirnya Ariyanto menuduh Terdakwa ada melakukan kerjasama dengan Indok dan meminta Terdakwa untuk mengganti uang yang telah dibawa lari Indok dan Terdakwa pun tidak mau mengganti uang Ariyanto tersebut karena Terdakwa tidak ada sama sekali kerjasama dengan Indok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Ariyanto sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi kalau dulu Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menerima uang tersebut dari Ariyanto yang rencananya akan diberikan kepada Indok untuk membeli sabu namun dibawa kabur oleh Indok;

- Bahwa tidak benar Ariyanto mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- (Bahwa Terdakwa diperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan Peneletian Tersangka kode BA-4), bahwa Tulisan tangan ini bukan tulisan tangan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa tandatangan tulisan tangan tersebut belum ada (Terdakwa diperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan Peneletian Tersangka kode BA-4);
- Bahwa semua tuduhan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa dengan vonis 8 (delapan) tahun yang pernah Terdakwa jalani membuat Terdakwa jera dan tidak akan pernah lagi berurusan dengan sabu;
- Bahwa yang ada di lokasi saat penangkapan terhadap Terdakwa selain petugas kepolisian ada Ketua RT setempat;
- Bahwa ada 5 atau 6 orang polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar polisi ada memanggil Terdakwa sebelum polisi mendobrak pintu rumah Terdakwa, karena pada saat itu ada suara AC jadi tidak terlalu jelas suara dari luar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian memohon kepada Majelis Hakim sekiranya dapat menghadirkan Saksi Verbalisan dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Saksi **HIJRAH SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Ditresnarkoba Polda Kaltim dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk BAP tambahan pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa cara Saksi mengambil keterangan dari Terdakwa, dengan meminta keterangan tambahan dari Terdakwa sesuai petunjuk Jaksa dalam berkas P-19, akhirnya Saksi meminta keterangan Terdakwa, Saksi suruh Terdakwa duduk dan Saksi pun saat itu didampingi oleh rekan Saksi yang lain kemudian Saksi meminta keterangan Terdakwa sesuai dengan prosedur;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah dengan tanya jawab dan Terdakwa tidak mengisi sendiri blanko yang disediakan;
- Bahwa tidak ada intimidasi maupun pengancaman dari petugas kepolisian saat pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa proses tanya jawab yang dilakukan kurang lebih sekitar 1 jam dan semua berjalan lancar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan Terdakwa di BAP pertama apakah dibenarkan oleh Terdakwa atau tidak, dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada di arahkan untuk memberikan keterangan saat di BAP;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menyuruh sdr. Arianto untuk mengirim uang ke rekening atas nama Henny Wijayanti melalui BRI LINK sekitar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi Terdakwa saat pemeriksaan di BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan maupun kekerasan fisik terhadap Terdakwa saat di BAP;
- Bahwa saat Terdakwa di BAP, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Yenny Yulianti, beliau adalah Penasihat Hukum penunjukkan dari Polda Kaltim, namun beliau hanya mendampingi saat pemeriksaan awal namun saat BAP tambahan Yenny Yulianti tidak ada mendampingi;
- Bahwa Prosedur pengambilan BAP di Polda terhadap Terdakwa yaitu ketika Saksi mengambil BAP tambahan Saksi panggil Terdakwa lalu Saksi periksa sesuai dengan prosedur dengan memberikan pertanyaan kemudian di jawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk didampingi Pengacara yang dia tunjuk sendiri atau tidak, namun Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian berdasarkan prosedur dari Polda kami telah menyediakan jasa pengacara secara gratis untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan ruangan ketika pengambilan BAP terhadap Terdakwa, karena dari awal pemeriksaan sampai akhir Saksi masih berada di ruang pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada rekaman pada saat pengambilan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa mengenai transfer uang dari Ariyanto, itu adalah pengakuan dari Terdakwa sendiri dan ketika Saksi menanyakan kepada Ariyanto, Ariyanto pun membenarkan;
- Bahwa keterangan mengenai Ariyanto yang mentransfer uang tersebut ada juga di BAP pertama;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan dengan keterangan Saksi, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa tertekan saat dimintai keterangan di Polda;
- Bahwa mengenai transfer uang ke rekening atas nama Yenni Yulianti, Terdakwa tidak membenarkannya dan Terdakwa tidak pernah menyebut nomor rekening tersebut saat di BAP, namun keterangan tersebut sudah ada di BAP milik Ariyanto;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli **LA SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam pembuktian pidana merupakan sebuah keharusan dan kewajiban dalam hal untuk membuktikan sebuah peristiwa tindak pidana, didalam system peradilan pidana kita terjadi perubahan pergeseran dalam hal Penegakan hokum pidana khususnya pada saat kemudian berhadapan antara dalam pemeriksaan tersangka dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Negara untuk memberikan penghukuman terhadap seseorang, penting bahwa didalam pembukti itu untuk membuktikan terhadap peristiwa hukum yang memang itu kewajiban Negara untuk menggali atau kemudian mencari bukti bukti yang berhubungan dengan sebuah peristiwa hukum tetapi yang paling penting bahwa didalam pembuktian itu yang diperhatikan adalah hak hak tersangka dan didalam ruang persidangan ini hak hak sebagai Terdakwa dan harapannya adalah pada saat masuk kedalam wilayah Pengadilan yang diinginkan adalah bagaimana pembuktian itu bisa meyakinkan Majelis Hakim untuk menghadirkan sebuah kehadiran yang substansial dan memang didalam beberapa pergeseran dalam hokum pidana kita walaupun kemudian kerangka hukumnya belum siap tetapi beberapa pendekatan pendekatan teori kemudian pendekatan dalam perkembangan hokum pidana dan system peradilan pidana bahwa pembuktian penting untuk menghadirkan sebuah keadilan dan tidak diskriminasi pada saat di BAP di penyidikan maupun penyelidikan;

- Bahwa boleh saja keterangan Terdakwa di persidangan tidak sama dengan keterangan saat di Kepolisian karena di dalam persidangan semua peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dituduhkan terhadap seseorang bisa disampaikan secara bebas oleh Terdakwa mengenai apa yang disangkakan kepadanya, didalam system peradilan pidana untuk menyampaikan sebuah kebenaran walaupun tidak sesuai dengan BAP atau kesesuaian antara perbuatan dengan peristiwa yang lain itu harus di akomodir, karena pada prinsipnya bahwa Hakim didalam proses persidangan ini menghadirkan sebuah proses keadilan ideal;
- Bahwa perbuatan yang dikatakan sebagai sebuah tindak pidana saya merujuk pada sebuah konsep yang mengatakan bahwa ada sebuah peristiwa dan sebuah perbuatan itu untuk penilaian yang berkaitan apakah perbuatan itu dilarang ataupun kemudian dengan Saksi tapi yang paling penting merujuk bahwa itu yang dikatakan tindak pidana ada sebuah peristiwa dan ada sebuah perbuatan tentu didukung dengan alat bukti yang sah minimal 2, dan kalau kemudian rangkaian sebuah peristiwa itu tidak didukung dengan alat bukti yang sah peristiwa itu maka itu tidak bisa dikatakan sebagai unsur seseorang melakukan sebuah tindak pidana;
- Bahwa sebuah perbuatan itu pada saat di BAP tentu didukung dengan alat bukti yang sah, dan saat masuk ke wilayah Pengadilan pada saat tidak ada kesesuaian antara peristiwa dan perbuatan dengan alat bukti yang lain maka bisa terjadi dan itu sudah hal yang lumrah seseorang Terdakwa bisa mencabut BAP nya namun konsekuensinya adalah yang pertama dengan pencabutan itu maka yang awalnya alat bukti sebagai keterangan Terdakwa maka alat bukti itu bergeser pada sebuah petunjuk oleh Majelis Hakim dan tentu petunjuk ini tidak serta merta bahwa seseorang dengan peristiwa dan perbuatannya melanggar hokum tapi harus dibuktikan dengan alat bukti atau kesesuaian dengan alat bukti semacam surat atau semacam keterangan Saksi yang bisa menerangkan bahwa dengan dicabutnya BAP tersebut dan kemudian

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



berujung pada alat bukti petunjuk harus ada kesesuaian dan kalau tidak maka unsur perbuatan tindak pidana dengan pencabutan BAP tersebut bisa dikualifikasikan bahwa tidak memenuhi atau tidak cukup alat bukti untuk menerangkan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan tindak pidana, jadi saya berpendapat dengan tidak profesionalnya dalam hal BAP seperti intimidasi atau kemudian semacam tindakan yang lain yang dianggap melanggar hak hak seorang Terdakwa maka kemungkinan bisa saja dicabut BAP dan konsekuensinya adalah bukan lagi alat bukti yang diinginkan keterangan Terdakwa tetapi begeser pada alat bukti petunjuk tetapi harus dibuktikan dengan keterangan keterangan alat bukti yang lain yang berkesesuaian dalam hal pencabutan BAP;

- Bahwa pencabutan BAP secara hukum diperbolehkan dengan dianggap bahwa selama pemeriksaan ada proses intimidasi, konsekuensi yang terjadi yang sebelumnya alat bukti yang bagian sebagian salah satunya adalah pengakuan Terdakwa maka dengan dicabutnya BAP itu maka alat bukti tersebut bergeser pada bukti petunjuk tetapi bukti petunjuk itu harus ada kesesuaian antara peristiwa yang terjadi, perbuatan yang terjadi dengan alat bukti yang lain misalnya ada keterangan Saksi yang mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut atau kemudian ada bukti surat yang menjelaskan suatu peristiwa bahwa seseorang melakukan perbuatan tindak pidana atau bisa juga umpama keterangan Ahli yang kemudian bisa menjelaskan bahwa dengan petunjuk itu yang bisa menerangkan bahwa keseluruhan peristiwa dan perbuatan itu terpenuhi namanya unsur unsur tindak pidana, kalau tidak ada kesesuaian itu maka kewajiban hukum untuk kemudian seseorang itu bisa dikatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana;
- Bahwa tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah kalau tidak terpenuhinya dengan alat bukti yang ada, minimal dalam KUHAP ada 2 alat bukti dan itu juga masuk dalam asas hukum kita yang sampai sekarang masih kita pelajari dan kita anut bahwa kalau hanya berdasarkan pada 1 buah Saksi saja dan itu tidak bisa kemudian seseorang dinyatakan bersalah atau tidak terpenuhinya unsur perbuatan tindak pidana;
- Bahwa secara formilnya didalam proses persidangan tentu yang dicari adalah kebenaran materil maka selama proses administrasi pada tingkat BAP penyidikan maupun penyelidikan maka pada saat ditingkat pengadilan ini diuji berkaitan dengan proses BAP nya tadi dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap seseorang, pada kesempatan hal yang diutamakan adalah menguji terhadap perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak lebih kepada substansinya atau kepada kebenaran materilnya, untuk BAP nya bisa saja orang akan mengatakan bahwa dia akan mencabutnya karena itu bisa saya katakan hanya sebagai proses atau prosedur awal saja, didalam Undang Undang diamanahkan untuk menghormati hak hak tersangka, namun kadang kala kalau tidak didampingi yang berujung pada proses yang dianggap itu melanggar hak hak orang lain maka diruang persidangan ini lah yang harus kita sampaikan secara terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keterangan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan dan didukung dengan keterangan Saksi Saksi bisa menggeser kebenaran dari BAP itu sendiri, bisa terjadi jika keterangan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan dan didukung dengan keterangan Saksi Saksi bisa menggeser kebenaran dari BAP itu sendiri dan walaupun tidak ada kesesuaian antara perbuatan atau peristiwa yang dituduhkan dengan proses BAP yang terjadi yang kemudian pada Persidangan ini dapat disampaikan secara bebas dan benar;
- Bahwa ada sebuah peristiwa kemudian merujuk pada sebuah perbuatan yang didalam undang undang dilarang, maka untuk kemudian merumuskan bahwa perbuatan itu melanggar undang undang maka pada saat masuk ke wilayah system peradilan atau wilayah system hokum yang tertulis itu harus disertai dengan alat bukti yang ada, yang kemudian bisa saja antara bukti yang lain dengan suatu perbuatan bisa tidak terdapat kesesuaian kemudian bagaimana caranya untuk menggali terhadap peristiwa itu yang bisa menghubungkan dengan alat bukti itu sehingga perbuatan itu bisa terpenuhi, singkatnya bahwa peristiwa dan perbuatan itu harus didukung dengan alat bukti , dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya seperti adanya Saksi atau surat, maupun keterangan Terdakwa harus ada kesesuaian antara satu dengan yang lain, dan seandainya dengan mau berapa Saksipun namun kalau itu masih berdiri sendiri maka tidak memenuhi unsur perbuatan atau peristiwa tindak pidana;
- Bahwa bisa saja seorang Terdakwa menyanggah atau menolak alat alat bukti yang sudah dihadirkan di Persidangan, dan itu harus menjadi sebuah pengujian dan hasil pengujian tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa arti suatu tandatangan di sebuah BAP adalah lebih kepada hal formil dan sistemnya saja tetapi tidak pada proses substansinya;
- Bahwa bisa saja dalam hal penandatangan tersebut terjadi pelanggaran terhadap hak hak seseorang saat pemeriksaan jadi tidak dapat dikatakan bahwa sebuah tandatangan tersebut mengartikan sebuah persetujuan;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai Pasal 189 dalam KUHAP adalah Terdakwa menyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan jadi lebih kepada apa yang terjadi pada proses persidangan untuk proses BAP dalam penyidikan maupun penyelidikan tidak masuk dalam ranah membuktikan apakah seseorang mengakui itu atau tidak pada saat masuk ke wilayah persidangan;
- Bahwa pendapat ahli jika hanya keterangan Terdakwa saja yang tidak berkesesuaian sedangkan keterangan Saksi, bukti surat maupun Keterangan Ahli saling berkesesuaian maka ketidaksesuaian itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk alat bukti merumuskan perbuatan seseorang yang dikatakan melanggar atau tidak, makanya harus diuji oleh Majelis Hakim dan kalau kemudian ternyata ketidaksesuaian itu menerangkan hal yang sebenarnya terhadap sebuah peristiwa pidana itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan untuk kemudian seseorang itu dilakukan pembagian mana unsur yang terpenuhi dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana unsur yang tidak terpenuhi, kalau kemudian banyak unsur yang tidak terpenuhi dan itu merujuk pada sebuah keadilan yang substansial maka itu bisa dikatakan sebagai tidak terpenuhinya unsur tindak pidana;

- Bahwa memang penting petunjuk itu didukung dengan alat bukti yang lain maupun surat ataupun keterangan Saksi, dan jika ada alat bukti yang samar namun ada pendukungnya maka itu tetap bisa masuk dalam ranah tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru imei 352344111047318/01 imei2 352345111047315/01 nomor sim card 085244736985.
- 5 (lima) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok takar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Selok Api Laut Rt.001, Kel. Selok Api Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ariyanto Als Anto yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Ariyanto Als Anto ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Ackaya. SH melakukan interogasi terhadap saksi Ariyanto Als Anto mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana saksi Ariyanto Als Anto mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Ariyanto Als Anto dibeli dari terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja Kab. Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Ariyanto Als Anto beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 16,19 gram adalah benar milik saksi Ariyanto Als Anto yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus



dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SYAHRANSYAH ALS MAMANG BIN SANUSI (ALM)** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Selok Api Laut Rt.001, Kel. Selok Api Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ariyanto Als Anto yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Ariyanto Als Anto ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Ackaya. SH melakukan interogasi terhadap saksi Ariyanto Als Anto mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana saksi Ariyanto Als Anto mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Ariyanto Als Anto dibeli dari terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja Kab. Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Ariyanto Als Anto beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 16,19 gram adalah benar milik saksi Ariyanto Als Anto yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai) dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, tetapi berdasarkan keterangan Saksi **ARIYANTO Alias ANTO Bin SABRI (Alm)**, Bahwa Saksi membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 gram brutto seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat tertangkap hanya ditemukan 16,14 gram itu karena sisa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan cara Saksi membayar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara di transfer;

Menimbang, bahwa atas Keterangan **Saksi AKCAYA HAIKAL S.H Saksi HERMAN S.H Bin HAERUDDIN (Alm)** membenarkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Keterangan **Saksi HIJRAH SAPUTRA** membenarkan bahwa telah melakukan pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diingkari atau disangkalnya keterangan yang telah diberikan terdakwa di dalam BAP Tersangka, BAP Tersangka Tambahan dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, yang mana dalam surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian sudah merupakan alat bukti petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Selok Api Laut Rt.001, Kel. Selok Api Laut, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ariyanto Als Anto yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Ariyanto Als Anto ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan interogasi terhadap saksi Ariyanto Als Anto mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana saksi Ariyanto Als Anto mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Ariyanto Als Anto dibeli dari terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja Kab. Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Ariyanto Als Anto beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Gondrong (Dpo) dengan harga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Ariyanto Als Anto untuk dijual kembali sebagai modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta, bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, tetapi berdasarkan keterangan Saksi **ARIYANTO Alias ANTO Bin SABRI (Alm)**, Bahwa Saksi membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 gram brutto seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat tertangkap hanya ditemukan 16,14 gram itu karena sisa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan cara Saksi membayar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara di transfer;

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diingkari atau disangkalnya keterangan yang telah diberikan terdakwa di dalam BAP Tersangka, BAP Tersangka Tambahan dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, yang mana dalam surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian sudah merupakan alat bukti petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemberian keterangan selama persidangan terdakwa sering merubah keterangannya atau tidak konsisten dalam memberikan keterangan, dan pengingkaran terhadap keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa dalam BAP Tersangka, BAP Tersangka Tambahan dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di hadapan Penyidik dan Penuntut Umum tanpa di dasari alasan yang logis dan sah, merupakan petunjuk bahwa benar terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan dan membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari Saksi Ariyanto;
- Bahwa Saksi Ariyanto tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Barang bukti Narkotika seberat 16,4 gram yang ditemukan dalam kekuasaan Saksi Ariyanto dari Terdakwa;
Terdakwa tidak mampu membuktikan ketidakbenaran fakta hukum tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru imei 352344111047318/01 imei2 352345111047315/01 nomor sim card 085244736985, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok takar.

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa berbelit dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan kepada aparat saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANSYAH Als MAMANG Bin SANUSI (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru imei 352344111047318/01 imei2 352345111047315/01 nomor sim card 085244736985.

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok takar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.